



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUNUS KOMBALIOP TEIROP;
Tempat lahir : Patriot Kabupaten Boven Digoel;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Trans Papua Kilo Meter III Perumahan Pegawai Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Betsy R. Imkota, SH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kampung Timor No. 226 Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 03 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS KOMBALIOP TEIROP bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUNUS KOMBALIOP TEIROP selama 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa ; -----

- 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran Panjang 29 cm dan Lebar 3 cm; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan baik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-95/T.1.15/Mrk/Epp.2/07/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa YUNUS KOMBALIOP TEIROP pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jalan Trans Papua Kilo Meter III Perumahan Pegawai Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan sengaja melakukan “*Penganiayaan*” terhadap saksi ALIDA PAULINA JUMOK LEDI DIANA MAUN Alias PAULINA, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa YUNUS KOMBALIOP yang dalam keadaan mabuk menyuruh saksi ALIDA PAULINA JUMOK LEDI DIANA MAUN Alias PAULINA dan saksi DOMINIKA WANDEWOP berdiri dihadapannya lalu Terdakwa mengatakan “*hari ini juga, saya minta pisah sama mama punya anak*” dan dijawab oleh saksi DOMINIKA WANDEWOP “*kalau begitu mama tidak bisa ambil keputusan, tunggu bapak pulang dari kantor dulu baru kita bicara baik-baik*” namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban tersebut lalu mengambil pisau di dapur dan mendatangi saksi ALIDA PAULINA JUMOK LEDI DIANA MAUN Alias PAULINA dan memukul tubuh bagian belakang saksi korban kemudian menikam bagian kepala saksi ALIDA PAULINA JUMOK LEDI DIANA MAUN Alias PAULINA yang mengakibatkan saksi ALIDA PAULINA JUMOK LEDI DIANA MAUN Alias PAULINA mengalami Luka Memar pada bagian Leher Belakang, Luka Memar pada Siku Tangan Kiri dan Luka dibagian Belakang Kepala serta sesuai Visum et Repertum Nomor : 440/639/VER/TM/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ZAENAL S. Nip 197604232005021005 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kesimpulan pada pemeriksaan Perempuan Dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya tanda tanda Kekerasan akibat Benda Tumpul pada bagian Kepala, Tulang Belikat dan Siku Lengan Kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Dominika Wandewop telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Nur Hidayat Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Boven Digoel pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Lucky Matruty Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Boven Digoel pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar Jam 13.00 WIT bertempat di Rumah saksi Dominika Wandewop di Perumahan Pegawai Kilo Meter III Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel; -----
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan yang menjadi korban adalah saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara ketika Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menyuruh saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina dan saksi Dominika Wandewop berdiri dihadapannya lalu Terdakwa mengatakan “*hari ini juga, saya minta pisah sama mama punya anak*” dan dijawab oleh saksi Dominika Wandewop “*kalau begitu mama tidak bisa ambil keputusan, tunggu bapak pulang dari kantor dulu baru kita bicara baik-baik*” namun Terdakwa tidak terima dengan jawaban tersebut lalu mengambil pisau di dapur dan mendatangi saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina dan memukul tubuh bagian belakang saksi korban kemudian menikam bagian kepala saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina yang mengakibatkan saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina mengalami Luka Memar pada bagian Leher Belakang, Luka Memar pada Siku Tangan Kiri dan Luka dibagian Belakang Kepala; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) kali melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa Pisau Dapur; -----
- Bahwa awalnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya; -----

- Bahwa.....
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina mengalami Luka Sobek maupun Luka Memar yang mana korban sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Pengobatan dan korban pun masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun korban masih mengalami sakit dan pusing dibagian
Kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang
Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran Panjang 29 (dua puluh sembilan) Cm dan Lebar 3 (tiga) Cm;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 440/639/VER/TM/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Paulina Mawun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zaenal S, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Perempuan adalah seorang dewasa dengan kesadaran baik, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Pakaian rapih, baju warna hitam, celana Training biru orange;
3. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, tidak ada kelainan yang dijumpai;
4. Pada pemeriksaan fisik Korban :

- Tampak bekas Darah membeku di Tengah Kepala Ukuran 1 x 1 cm;
- Pada bagian Tulang Belikat tampak Memar Ukuran 10 x 20 cm;
- Pada Siku Lengan Kiri Belakang tampak Benjolan Ukuran 5 x 10 cm;

5. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang pada korban;
6. Pada korban dilakukan Pengobatan sesuai penemuan klinis;
7. Korban dipulangkan setelah diyakini dalam keadaan baik;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang perempuan dewasa ini ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat Benda Tumpul pada bagian Tengah Kepala, Tulang Belikat dan Siku Lengan Kiri;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan**

Sengaja;

3. **Penganiayaan;**

Ad : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Yunus Kombaliop Teirop yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur **“Dengan Sengaja”**;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah pisau dapur yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah kepala saksi korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri saksi korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

3. Unsur **”Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT bertempat di Rumah saksi Dominika Wandewop di Perumahan Pegawai Kilo Meter III Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina dengan cara menikamkan sebilah pisau dapur yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah kepala korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina mengalami Luka Memar pada bagian Leher Belakang, Luka Memar pada Siku Tangan Kiri dan Luka dibagian Belakang Kepala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/639/VER/TM/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Paulina Mawun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zaenal S, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Tampak bekas Darah membeku di Tengah Kepala Ukuran 1 x 1 Cm, pada bagian Tulang Belikat tampak Memar Ukuran 10 x 20 Cm serta pada Siku Lengan Kiri Belakang tampak Benjolan Ukuran 5 x 10 Cm. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan dewasa ini ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat Benda Tumpul pada bagian Tengah Kepala, Tulang Belikat dan Siku Lengan Kiri; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikamkan sebilah pisau dapur yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah Kepala korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Alida Paulina Jumok Ledi Diana Maun Alias Paulina mengalami Luka Memar pada bagian Leher Belakang, Luka Memar pada Siku Tangan Kiri dan Luka dibagian Belakang Kepala sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/639/VER/TM/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Paulina Mawun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zaenal S, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan dewasa ini ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat Benda Tumpul pada bagian Tengah Kepala, Tulang Belikat dan Siku Lengan Kiri, dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai unsur **“Penganiayaan”** ini Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa kesalahan Terdakwa bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukannya saja akan tetapi hal itu lebih disebabkan korban yang membuat Terdakwa panik sehingga menjadi emosi;

Bahwa.....

Bahwa selain itu juga Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan korban mau menerima Terdakwa kembali seperti dahulu karena Terdakwa telah tinggal serumah dengan korban; ---

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional; -----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS KOMBALIOP TEIROP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran Panjang 29 (dua puluh sembilan) Cm dan Lebar 3 (tiga) Cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan: -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh kami BENYAMIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri serta Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

Hakim Ketua,

B E N Y A M I N, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos